



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 351 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri di Padang sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.162 tahun 1965, tanggal 7 Agustus perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri di Padang seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.162 tahun 1965, tanggal 7 Agustus 1965;

**KEDUA** : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
3. Fakultas Keguruan Satra Seni,
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
5. Fakultas Keguruan Tehnik.

**KETIGA** : Kepada Institut tersebut dalam pasal "PERTAMA" diberi nama :

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG**

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 Agustus 1965.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Pimpinan Bappenas,
8. Biro Pusat Statistik,
9. Lembaga Administrasi Negara,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

10. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
11. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
12. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
13. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 17 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.